


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN
 WONOSOBO
 NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan
 Pendaftaran Transmigrasi**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia 2. Berkeluarga (dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga) 3. Memiliki KTP yang masih berlaku 4. Berusia 18 - 50 Tahun 5. Berbadan Sehat 6. Belum Pernah Bertransmigrasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Berkas masuk] --> B{Verifikasi berkas} B --> C[TMS Pengembalian berkas] B --> D{Memenuhi syarat Wawancara} D --> E[Penolakan Pengembalian berkas] D --> F[Seleksi] F --> G[Penetapan Calon Transmigran] G --> H[Distribusi dan Pengarsipan] H --> I[Dokumentasi Pelaporan Bulanan] </pre> <p>Keterangan:</p>


		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan/Calon Transmigran mendaftar dengan menyerahkan berkas permohonan. 2. Pemberi layanan meneliti berkas / syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan. Berkas akan ditindaklanjuti apabila sudah lengkap dan dalam hal berkas tidak lengkap, berkas akan dikembalikan dan pengguna layanan harus melengkapi dalam waktu tiga hari. Apabila dalam waktu tiga hari berkas tidak terpenuhi maka permohonan dianggap batal. 3. Pemberi layanan melakukan wawancara dengan Calon Transmigran. 4. Pemberi layanan melakukan seleksi terhadap Calon Transmigran. 5. Pemberi layanan menetapkan Calon Transmigran yang dinilai memenuhi kriteria. 6. Menerima, Mengagenda, mendistribusikan dan mengarsipkan Data Calon Transmigran dan Menyampaikan kepada Pengguna layanan. 7. Pemberi layanan mendokumentasikan dokumen calon transmigran untuk pelaporan kepada kasi kabid dan kepala dinas.
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0
5	Produk Pelayanan	Informasi Penempatan Transmigrasi
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo 2. Sarana aduan elektronik: Email: disnaker.wonosobo@gmail.com Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 085277059542 Facebook: https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/ Instagram: https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/ Twitter: 0 Website: https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat
NO	KOMPONEN	URAIAN

PENGELOLAAN LAYANAN

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No.29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah3. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian4. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.11 tahun 2017 tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis2. Komputer3. Printer4. Asrama Transito5. Kendaraan, Bus, Truk
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Undang - Undang dan Peraturan tentang Ketrasmigrasian.2. Memahami UU Pemerintah Daerah
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Prayitno', written over a faint, illegible stamp or background.

PRAYITNO